

**AKIBAT HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  
TERHADAP MASYARAKAT KETURUNAN ADAT TIONGHOA DI  
PENGADILAN NEGERI CIREBON**

**(Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN.Cbn)**

**SKRIPSI**



**Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan memperoleh Gelar  
Sarjana Strata 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Diajukan Oleh:**

Nama : Sari Wulandari  
Nim : 20130610432  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Perdata BW

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**AKIBAT HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  
TERHADAP MASYARAKAT KETURUNAN ADAT TIONGHOA DI  
PENGADILAN NEGERI CIREBON**

**(Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN.Cbn)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Nama : Sari Wulandari**

**Nim : 20130610432**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10 Agustus 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Endang Heriyani, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650116 199203 2 002

Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.  
NIK. 19710616199409 153 021

**HALAMAN PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  
TERHADAP MASYARAKAT KETURUNAN ADAT TIONGHOA DI  
PENGADILAN NEGERI CIREBON**

(Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN.Cbn)

**SKRIPSI**

Telah diuji dihadapan tim penelaah pada tanggal 28 Agustus 2017

Yang terdiri dari

Ketua

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.  
NIK. 19710107199603 153 027

Dosen Pembimbing I

Endang Heriyani, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650116 199203 2 002

Dosen Pembimbing II

Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.  
NIK. 19710616199409 153 021

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DR. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028



**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)**  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Sari Wulandari  
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum  
NIM : 20130610432  
Judul : AKIBAT HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  
TERHADAP MASYARAKAT KETURUNAN ADAT TIONGHOA DI  
PENGADILAN NEGERI CIREBON (Penetapan Nomor 48/Pdt.P  
/2015/PN.Cbn)  
Dosen Pembimbing : Endang Heriyani, S.H., M.Hum., dan Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar : 20 %  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sari Wulandari

NIM : 20130610432

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM DALAM PELAKSANAAN  
PENGANGKATAN ANAK TERHADAP  
MASYARAKAT KETURUNAN ADAT TIONGHOA  
DI PENGADILAN NEGERI CIREBON (Penetapan  
Nomor 48/Pdt.P/2015/PN.Cbn)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya. Jika terdapat karya orang lain, saya akan cantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena saya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 9 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Sari Wulandari

## HALAMAN MOTTO

Hai orang - orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah pada jalan-Nya supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah:35)

Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah:286)

Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat (Q.S Al-Hijr:46)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Papahku Drs. Mas Bambang Trikuntara dan Mamahku N. Supitaningsih  
(Almarhumah).
2. Teteuku : Sri Savitri Handayani, S.P., Dewi Vitria Aryanti, S.T.  
  
Adikku : Catur Nugraha.
3. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya yang tidak terhitung. Setiap kalimat, setiap kata, bahkan setiap huruf pun tak mungkin sanggup tertulis tanpa seizin-Nya. Sungguh Maha Besar Allah karena telah meridhoi penulis untuk menyajikan skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TERHADAP MASYARAKAT KETURUNAN ADAT TIONGHOA DI PENGADILAN NEGERI CIREBON (Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN.Cbn).”**dapat terselesaikan tepat waktu. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, penulis skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana mestinya maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Endang Heriyani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama mengerjakan skripsi.

3. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama mengerjakan skripsi.
4. Kepada Bapak Machri Hendra, S.H., M.H selaku Hakim yang menangani perkara pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Cirebon.
5. Kepada Bapak H. Sutrisno Bardi, S.H., M.H selaku Ketua Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang telah memberikan informasi-informasi terkait hal-hal yang dibutuhkan
6. Kepada Papah tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara-saudara kandungku semuanya yang sudah memberikan dukungan dan doa.
8. Sahabat-sahabat tercinta seperjuangan selama di Yogyakarta, Risti Rahayu, S.Kep, Vitra Hana Sharfina, S.H, Willis Kusumaningrum, Dima Santika Ambardi, S.H, Hamdan Faishal, S.H, Hasfara Fitri Sartika, S.H, Aisyah Dewi Pelita, Mirtha Nur Auliya Jannah yang selalu mensupport dan mendoakan.
9. Sahabat terbaik dari SMP VIOLA NOOR AZIZAH
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis terlaksananya skripsi ini.

Semoga amal baik dari pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun, akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta,

Penulis

Sari Wulandari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
TURNITIN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak.....	7
1. Definisi Anak Angkat dan Pengangkatan Anak.....	7

2.	Alasan Pengangkatan Anak.....	13
3.	Tujuan Pengangkatan Anak.....	14
4.	Syarat-syarat Pengangkatan Anak.....	14
5.	Syarat calon orang tua angkat.....	15
6.	Pengangkatan Anak di kalangan Masyarakat Tionghoa.....	16
B.	Tinjauan tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	27
1.	Kekuasaan Orang Tua.....	27
2.	Hak Mewaris.....	29
3.	Perwalian.....	30
4.	Nama.....	31
C.	Tinjauan Tentang Sistem Hukum Waris Yang Berlaku di Indonesia.....	31
1.	Hukum Waris Adat.....	31
2.	Hukum Waris Kitab Hukum Undang-Undang Perdata (KUHPdt)...	36
3.	Hukum Waris Islam.....	39
4.	Hukum Waris Adat Tionghoa.....	41
D.	Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....		49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	53
A. Kasus Posisi.....	53
1. Identitas Para Pihak.....	53
2. Duduk Perkara.....	53
3. Pertimbangan Hukum.....	54
4. Penetapan.....	59
B. Putusan Nomor 48/Pdt.P/2015/PN. Cbn Ditinjau dari Hukum Adat Tionghoa.....	59
C. Akibat hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak terhadap masyarakat keturunan adat tionghoa.....	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **ABSTRAK**

Lembaga hukum pengangkatan anak telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak, saat ini belum ada peraturan perundangan secara nasional yang mengaturnya tanpa memandang suatu golongan. Hal ini perlu dilakukan unifikasi hukum khususnya dalam legalitas dan kodifikasi pembaharuan hukum pengangkatan anak sesuai dengan perkembangan dan mengaturnya dari semua aspek hukum. Tujuan objektif penelitian skripsi ini adalah mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam mengesahkan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan hukum adat Tionghoa dalam Penetapan No.48/Pdt.P/2015/PN.Cbn., dan mengetahui akibat hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak terhadap masyarakat keturunan adat Tionghoa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum diambil dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

Hasil dari penelitian skripsi ini dalam Penetapan No.48/Pdt.P/2015/PN.Cbn adalah pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan kesejahteraan serta perlindungan anak dianggap sebagai tujuan utama. Dalam pelaksanaan



pengangkatan anak yang dilakukan secara adat Tionghoa perlu diajukan permohonan pengesahan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar memperoleh kekuatan hukum tetap. Akibat hukum anak angkat dalam kekuasaan orang tua kandung tidak terputus, hak mewaris anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung serta mewaris harta gono-gini dari orang tua angkat, perwalian anak beralih kepada orang tua angkat, nama mengikuti orang tua angkat.

**KATA KUNCI:** Pengangkatan Anak, Hukum Waris, Akibat Hukum.